



**PUTUSAN**  
**Nomor 678/Pid.B/2023/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Mukhlis**
2. Tempat lahir : Karang Rundun
3. Umur/Tanggal lahir : 19/20 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karang Rundun RT/RW:006/266 Kelurahan Bertais

Kec. Sandubaya Kota Mataram

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Mukhlis ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 678/Pid.B/2023/PN Mtr

tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 678/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 16 Oktober

2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MUHKLIS ALIAS MUHKLIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD MUHKLIS ALIAS MUHKLIS menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan Kota Mataram ;
3. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD MUHKLIS ALIAS MUHKLIS, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;  
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MUHKLIS ALIAS MUHLIS bersama - sama dengan JEFRIAL GOLIG dan MUHAMMAD ZULAIIFI (dalam berkas secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023 atau setidaknya –tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di kawasan bendungan Aiknyet Dusun Aiknyet Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu saksi JUMADI AKHIR, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Jumadi Akhir bersama dengan saksi Maola Oktaviana datang ke bendungan Dusun Aiknyet dengan tujuan untuk duduk mengobrol, beberapa saat kemudian saksi Jumadi Akhir dan saksi Maola Oktaviana menuju sepeda motor yang dikendarai dengan tujuan hendak pulang, namun tibanya saksi korban diatas sepeda motor miliknya, anak saksi Muhammad Zulaifi menunjuk saksi Jumadi Akhir, mendapat perlakuan tersebut sehingga saksi Jumadi Akhir turun dari sepeda motor kemudian mendekati Anak saksi Muhammad Zulaifi dengan maksud untuk bertanya apa maksudnya menunjuk, namun saat itu Anak saksi Jefrial Golig berkata kepada saksi Jumadi Akhir “sundel”, mendengar perkataan Anak saksi Jefrial Golig tersebut maka saksi Maola Oktaviana berkata “jangan berkata kotor”, selanjutnya saksi Jumadi Akhir kembali menuju sepeda motornya dengan tujuan pulang, namun Terdakwa, Anak saksi Muhammad Zulaifi, Anak saksi Jefrial Golig mendekati saksi Jumadi Akhir selanjutnya bersama – sama memukul wajah saksi Jumadi Akhir dengan tangan mengepal, terdakwa memukul bibir sebanyak satu kali sedangkan anak saksi Muhammad Zulaifi dan Anak saksi Jefrial Golig memukul wajah saksi Jumadi Akhir lebih dari satu kali, setelah melihat saksi Jumadi Akhir mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bibir selanjutnya terdakwa

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama – sama dengan Anak saksi Muhammad Zulaifi dan Anak saksi Jefrial Golig bersama – sama meninggalkan saksi Jumadi Akhir.

-----Akibat perbuatan terdakwa bersama –sama dengan Anak saksi Muhammad Zulaifi dan Anak saksi Jefrial Golig, saksi Jumadi Akhir tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari – hari karena mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 303/PKM/SRND/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Adi Kusuma Wijaya, dengan hasil pemeriksaan yang pokoknya sebagai berikut :

- Pipi kiri, satu setengah sentimeter, terdapat luka lecet kemerahan, ukuran satu koma delapan sentimeter.
- Pada bibir dalam kiri, tepat pada sudut bibir kiri terdapat luka robek, dasar jaringan bawah kulit, berukuran dua sentimeter kali setengah sentimeter.
- Pada bagian kepala belakang sebelah kiri, diameter tiga setengah sentimeter, terdapat satu buah benjolan, dengan konsistensi kenyal, warna sama dengan kulit serta nyeri pada penekanan.

Kesimpulan : Luka tersebut akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;

## ATAU

### KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MUHKLIS ALIAS MUHLIS bersama-sama dengan JEFRIAL GOLIG dan MUHAMMAD ZULAIFI (dalam berkas secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023 atau setidaknya –tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di kawasan bendungan Aiknyet Dusun Aiknyet Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap JUMADI AKHIR, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Jumadi Akhir bersama dengan saksi Maola Oktaviana datang ke bendungan Dusun Aiknyet dengan tujuan untuk duduk mengobrol, beberapa saat kemudian saksi Jumadi Akhir dan saksi Maola Oktaviana menuju sepeda motor yang dikendarai dengan tujuan hendak pulang,

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setibanya saksi korban diatas sepeda motor miliknya, anak saksi Muhammad Zulaifi menunjuk saksi Jumadi Akhir, mendapat perlakuan tersebut sehingga saksi Jumadi Akhir turun dari sepeda motor kemudian mendekati Anak saksi Muhammad Zulaifi dengan maksud untuk bertanya apa maksudnya menunjuk, namun saat itu Anak saksi Jefrial Golig berkata kepada saksi Jumadi Akhir “sundel”, mendengar perkataan Anak saksi Jefrial Golig tersebut maka saksi Maola Oktaviana berkata “jangan berkata kotor”, selanjutnya saksi Jumadi Akhir kembali menuju sepeda motornya dengan tujuan pulang, namun Terdakwa, Anak saksi Muhammad Zulaifi, Anak saksi Jefrial Golig mendekati saksi Jumadi Akhir selanjutnya bersama – sama memukul wajah saksi Jumadi Akhir dengan tangan mengepal, terdakwa memukul bibir sebanyak satu kali sedangkan anak saksi Muhammad Zulaifi dan Anak saksi Jefrial Golig memukul wajah saksi Jumadi Akhir lebih dari satu kali, setelah melihat saksi Jumadi Akhir mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bibir selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan Anak saksi Muhammad Zulaifi dan Anak saksi Jefrial Golig bersama – sama meninggalkan saksi Jumadi Akhir.

-----Akibat perbuatan terdakwa bersama –sama dengan Anak saksi Muhammad Zulaifi dan Anak saksi Jefrial Golig, saksi Jumadi Akhir tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari – hari karena mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 303/PKM/SRND/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Adi Kusuma Wijaya, dengan hasil pemeriksaan yang pokoknya sebagai berikut :

- Pipi kiri, satu setengah sentimeter, terdapat luka lecet kemerahan, ukuran satu koma delapan sentimeter.
- Pada bibir dalam kiri, tepat pada sudut bibir kiri terdapat luka robek, dasar jaringan bawah kulit, berukuran dua sentimeter kali setengah sentimeter.
- Pada bagian kepala belakang sebelah kiri, diameter tiga setengah sentimeter, terdapat satu buah benjolan, dengan konsistensi kenyal, warna sama dengan kulit serta nyeri pada penekanan.

Kesimpulan : Luka tersebut akibat kekerasan tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Jumadi Akhir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di kawasan bendungan Aiknyet Dusun Aiknyet Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Maola Oktaviana datang ke bendungan Dusun Aiknyet dengan tujuan untuk duduk mengobrol.
- Bahwa saat saksi dan saksi Maola Oktaviana menuju sepeda motor yang dikendarai dengan tujuan hendak pulang, anak saksi Muhammad Zulaifi menunjuk saksi.
- Bahwa saksi turun dari sepeda motor kemudian mendekati Anak saksi Muhammad Zulaifi dengan maksud untuk bertanya apa maksudnya menunjuk.
- Bahwa Anak saksi Jefrial Golig berkata kepada saksi "sundel", mendengar perkataan Anak saksi Jefrial Golig tersebut maka saksi Maola Oktaviana berkata "jangan berkata kotor", selanjutnya saksi kembali menuju sepeda motornya dengan tujuan pulang.
- Bahwa Anak saksi Muhammad Zulaifi, Anak saksi Jefrial Golig mendekati saksi selanjutnya bersama – sama memukul wajah saksi dengan tangan mengepal, terdakwa memukul bibir sebanyak satu kali sedangkan anak saksi Muhammad Zulaifi dan Anak saksi Jefrial Golig memukul wajah saksi lebih dari satu kali.
- Bahwa saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bibir sehingga terdakwa bersama – sama dengan Anak saksi Muhammad Zulaifi dan Anak saksi Jefrial Golig bersama – sama meninggalkan saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Anak saksi Muhammad Zulaifi dan Anak saksi Jefrial Golig, saksi tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari – hari karena mengalami luka lecet pada Pipi kiri, luka robek pada bibir dalam kiri dan benjol bagian kepala belakang sebelah kiri.
- Bahwa setelah kejadian terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada saksi dan tidak ada memberikan bantuan biaya pengobatan.
- Bahwa saat sidang perkara Anak saksi Muhammad Zulaifi dan Anak saksi Jefrial Golig ada kesepakatan untuk berdamai ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Maola Oktaviana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di kawasan bendungan Aiknyet Dusun Aiknyet Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa saksi Jumadi Akhir bersama dengan saksi datang ke bendungan Dusun Aiknyet dengan tujuan untuk duduk mengobrol.
- Bahwa saat saksi Jumadi Akhir dan saksi menuju sepeda motor yang dikendarai dengan tujuan hendak pulang, anak saksi Muhammad Zulaifi menunjuk saksi Jumadi Akhir. Bahwa saksi Jumadi Akhir turun dari sepeda motor kemudian mendekati Anak saksi Muhammad Zulaifi dengan maksud untuk bertanya apa maksudnya menunjuk.
- Bahwa Anak saksi Jefrial Golig berkata kepada saksi Jumadi Akhir "sundel", mendengar perkataan Anak saksi Jefrial Golig tersebut maka saksi berkata "jangan berkata kotor", selanjutnya saksi Jumadi Akhir kembali menuju sepeda motornya dengan tujuan pulang.
- Bahwa Anak saksi Muhammad Zulaifi, Anak saksi Jefrial Golig mendekati saksi Jumadi Akhir selanjutnya bersama – sama memukul wajah saksi Jumadi Akhir dengan tangan mengepal, terdakwa memukul bibir sebanyak satu kali sedangkan anak saksi Muhammad Zulaifi dan Anak saksi Jefrial Golig memukul wajah saksi Jumadi Akhir lebih dari satu kali.
- Bahwa saksi Jumadi Akhir mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bibir sehingga terdakwa bersama – sama dengan Anak saksi Muhammad Zulaifi dan Anak saksi Jefrial Golig bersama – sama meninggalkan saksi Jumadi Akhir.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Anak saksi Muhammad Zulaifi dan Anak saksi Jefrial Golig, saksi Jumadi Akhir tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari – hari karena mengalami luka lecet pada Pipi kiri, luka robek pada bibir dalam kiri dan benjol bagian kepala belakang sebelah kiri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

3. Saksi Wiliantara Hardian Alias Wili, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di kawasan bendungan Aiknyet Dusun Aiknyet Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi Muhammad Zulaifi, Anak saksi Jefrial Golig mendekati saksi Jumadi Akhir selanjutnya bersama – sama memukul wajah saksi Jumadi Akhir dengan tangan mengepal, terdakwa memukul bibir sebanyak satu kali sedangkan anak saksi Muhammad Zulaifi dan Anak saksi Jefrial Golig memukul wajah saksi Jumadi Akhir lebih dari satu kali.
- Bahwa saksi Jumadi Akhir mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bibir sehingga terdakwa bersama – sama dengan Anak saksi Muhammad Zulaifi dan Anak saksi Jefrial Golig bersama – sama meninggalkan saksi Jumadi Akhir.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Anak saksi Muhammad Zulaifi dan Anak saksi Jefrial Golig, saksi Jumadi Akhir mengeluarkan darah pada bibir kiri.
- Bahwa saat sidang perkara Anak saksi Muhammad Zulaifi dan Anak saksi Jefrial Golig ada kesepakatan untuk berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

4. Saksi Frasetyo Alias Tio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di kawasan bendungan Aiknyet Dusun Aiknyet Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa Anak saksi Muhammad Zulaifi, Anak saksi Jefrial Golig mendekati saksi Jumadi Akhir selanjutnya bersama – sama memukul wajah saksi Jumadi Akhir dengan tangan mengepal, terdakwa memukul bibir sebanyak satu kali sedangkan anak saksi Muhammad Zulaifi dan Anak saksi Jefrial Golig memukul wajah saksi Jumadi Akhir lebih dari satu kali.
- Bahwa saksi Jumadi Akhir mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bibir sehingga terdakwa bersama – sama dengan Anak saksi Muhammad Zulaifi dan Anak saksi Jefrial Golig bersama – sama meninggalkan saksi Jumadi Akhir. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Anak saksi Muhammad Zulaifi dan Anak saksi Jefrial Golig, saksi Jumadi Akhir mengeluarkan darah pada bibir kiri.
- Bahwa saat sidang perkara Anak saksi Muhammad Zulaifi dan Anak saksi Jefrial Golig ada kesepakatan untuk berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi M. Zulaifi Alias Zulaifi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di kawasan bendungan Aiknyet Dusun Aiknyet Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa Anak saksi Muhammad Zulaifi, Anak saksi Jefrial Golig mendekati saksi Jumadi Akhir selanjutnya bersama – sama memukul wajah saksi Jumadi Akhir dengan tangan mengepal, terdakwa memukul bibir sebanyak satu kali sedangkan anak saksi Muhammad Zulaifi dan Anak saksi Jefrial Golig memukul wajah saksi Jumadi Akhir lebih dari satu kali.
- Bahwa saksi Jumadi Akhir mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bibir sehingga terdakwa bersama – sama dengan Anak saksi Muhammad Zulaifi dan Anak saksi Jefrial Golig bersama – sama meninggalkan saksi Jumadi Akhir. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Anak saksi Muhammad Zulaifi dan Anak saksi Jefrial Golig, saksi Jumadi Akhir mengeluarkan darah pada bibir kiri.
- Bahwa saat sidang perkara Anak saksi Muhammad Zulaifi dan Anak saksi Jefrial Golig ada kesepakatan untuk berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di kawasan bendungan Aiknyet Dusun Aiknyet Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa saat saksi Jumadi Akhir dan saksi Maola Oktaviana menuju sepeda motor yang dikendarai dengan tujuan hendak pulang, anak saksi Muhammad Zulaifi menunjuk saksi Jumadi Akhir.
- Bahwa saksi Jumadi Akhir turun dari sepeda motor kemudian mendekati Anak saksi Muhammad Zulaifi dengan maksud untuk bertanya apa maksudnya menunjuk.
- Bahwa Anak saksi Muhammad Zulaifi, Anak saksi Jefrial Golig mendekati saksi Jumadi Akhir selanjutnya bersama – sama memukul wajah saksi Jumadi Akhir dengan tangan mengepal, terdakwa memukul bibir sebanyak satu kali sedangkan anak saksi Muhammad Zulaifi dan Anak saksi Jefrial Golig memukul wajah saksi Jumadi Akhir lebih dari satu kali.

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Jumadi Akhir mengeluarkan darah pada bibir sehingga terdakwa bersama – sama dengan Anak saksi Muhammad Zulaifi dan Anak saksi Jefrial Golig bersama – sama meninggalkan saksi Jumadi Akhir
- Bahwa saat sidang perkara Anak saksi Muhammad Zulaifi dan Anak saksi Jefrial Golig, terdakwa ada kesepakatan untuk berdamai dengan saksi Jumadi Akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di kawasan bendungan Aiknyet Dusun Aiknyet Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa saat saksi Jumadi Akhir dan saksi Maola Oktaviana menuju sepeda motor yang dikendarai dengan tujuan hendak pulang, anak saksi Muhammad Zulaifi menunjuk saksi Jumadi Akhir.
- Bahwa saksi Jumadi Akhir turun dari sepeda motor kemudian mendekati Anak saksi Muhammad Zulaifi dengan maksud untuk bertanya apa maksudnya menunjuk.
- Bahwa Anak saksi Muhammad Zulaifi, Anak saksi Jefrial Golig mendekati saksi Jumadi Akhir selanjutnya bersama – sama memukul wajah saksi Jumadi Akhir dengan tangan mengepal, terdakwa memukul bibir sebanyak satu kali sedangkan anak saksi Muhammad Zulaifi dan Anak saksi Jefrial Golig memukul wajah saksi Jumadi Akhir lebih dari satu kali.
- Bahwa saksi Jumadi Akhir mengeluarkan darah pada bibir sehingga terdakwa bersama – sama dengan Anak saksi Muhammad Zulaifi dan Anak saksi Jefrial Golig bersama – sama meninggalkan saksi Jumadi Akhir
- Bahwa saat sidang perkara Anak saksi Muhammad Zulaifi dan Anak saksi Jefrial Golig, terdakwa ada kesepakatan untuk berdamai dengan saksi Jumadi Akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative maka Majelis Hakim akan mempertimbang pasal dakwaan yang lebih dekat kepada fakta-fakta yang didapatkan dipersidangan, yang dalam hal ini adalah sebagaimana dakwaan pertama melanggar pasal

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”.
2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Unsur ad.1 “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dalam perkara ini telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis ianya bernama **Muhammad Mukhlis** sebagaimana sesuai dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan;

ad.2 Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb..

Kemudian yang dimaksud dengan secara terang-terangan berarti “tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya”.

Yang dimaksud dengan unsur bersama artinya oleh sedikitnya-dikitnya dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di kawasan bendungan Aiknyet Dusun Aiknyet Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat saksi Jumadi Akhir dan saksi Maola Oktaviana menuju sepeda motor yang dikendarai dengan tujuan hendak pulang, anak saksi Muhammad Zulaifi menunjuk saksi Jumadi Akhir.

Bahwa saksi Jumadi Akhir turun dari sepeda motor kemudian mendekati Anak saksi Muhammad Zulaifi dengan maksud untuk bertanya apa maksudnya menunjuk. Bahwa Anak saksi Muhammad Zulaifi, Anak saksi Jefrial Golig mendekati saksi Jumadi Akhir selanjutnya bersama – sama memukul wajah saksi Jumadi Akhir dengan tangan mengepal, terdakwa memukul bibir sebanyak satu kali sedangkan anak saksi Muhammad Zulaifi dan Anak saksi Jefrial Golig memukul wajah saksi Jumadi Akhir lebih dari satu kali.

Bahwa saksi Jumadi Akhir mengeluarkan darah pada bibir , hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum No. 303/PKM/SRND/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Adi Kusuma Wijaya, dengan hasil pemeriksaan yang pokoknya sebagai berikut :

- Pipi kiri, satu setengah sentimeter, terdapat luka lecet kemerahan, ukuran satu koma delapan sentimeter.
- Pada bibir dalam kiri, tepat pada sudut bibir kiri terdapat luka robek, dasar jaringan bawah kulit, berukuran dua sentimeter kali setengah sentimeter.
- Pada bagian kepala belakang sebelah kiri, diameter tiga setengah sentimeter, terdapat satu buah benjolan, dengan konsistensi kenyal, warna sama dengan kulit serta nyeri pada penekanan.

Kesimpulan : Luka tersebut akibat kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Muhammad Zulaifi, Anak saksi Jefrial Golig melakukan pemukulan terhadap saksi korban Jumadiil Akhir hingga luka dan dilakukan di kawasan bendungan Aiknyet dimana merupakan tempat umum sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi Jumadi Akhir mengalami luka.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa berstatus sebagai pelajar SMK 3 Mataram kelas XII.
- Bahwa saksi Jumadi Akhir sudah memaafkan perbuatan terdakwa (ada perdamaian);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Mukhlis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara terang-terangan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan kepada orang" sebagaimana dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Ketut Somanasa, S.H., M.H. , Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Supriyadin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Romula Hasonangan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,  
t.t.d.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

t.t.d.  
Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Hakim Ketua,  
t.t.d.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.  
Hery Supriyadin, S.H

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 678/Pid.B/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)